



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
Nomor : 10719 /UN27.10/KP/2015  
Tentang :

**TATA CARA PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA PASCASARJANA**  
**YANG TELAH MELEBIHI BATAS WAKTU STUDI**  
**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan langkah-langkah penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana yang telah melebihi batas studi perlu ada kebijakan tentang masa studi dan biaya pendidikan
- b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang RI nomer 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah RI nomer 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4. Keputusan Presiden RI nomer 10 tahun 1976 Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Sebelas Maret
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomer 112 tahun 2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan 2015-2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN MASA STUDI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA YANG TELAH MELEBIHI BATAS WAKTU STUDI.**

**KESATU** : Menetapkan tata cara penyelesaian masa studi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret yang telah melebihi batas waktu studi, sebagai berikut:

Pasal 1  
Masa Studi Mahasiswa

- (1). Mahasiswa Program Studi Magister yang masa studinya lebih dari 6 (enam) semester pada akhir semester Pebruari – Juli 2015, diberi kesempatan menyelesaikan studi paling lama akhir semester Pebruari - Juli 2016;
- (2). Mahasiswa Program Studi Doktor yang masa studinya lebih dari 10 (sepuluh) semester pada akhir semester Pebruari – Juli 2015, diberi kesempatan menyelesaikan studi paling lama akhir semester Agustus 2016 – Januari 2017;
- (3). Mahasiswa Program Studi Magister dan Doktor yang masa studi melebihi ketentuan pada ayat (1) dan (2), dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Program Pascasarjana.

## Keringanan Biaya Pendidikan

- 1) Keringanan biaya pendidikan diutamakan diberikan kepada mahasiswa Program Pascasarjana yang kurang mampu, dan/atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Program Pascasarjana.
- 2) Keringanan biaya pendidikan Program Pascasarjana sebesar 50 % diberikan kepada:
  - a. Mahasiswa Program Magister (S2) angkatan sebelum tahun 2012, dihitung mulai semester V (lima);
  - b. Mahasiswa Program Doktor (S3) angkatan sebelum tahun 2012, dihitung mulai semester XI (sebelas);
  - c. Mahasiswa Program Magister (S2) angkatan 2012 yang diterima gelombang V (lima) tahun 2011 dan gelombang I (satu) tahun 2012
  - d. Mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Komunikasi angkatan 2012

### Pasal 3

#### Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Keringanan

Prosedur dan mekanisme pengajuan keringanan biaya pendidikan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

### Pasal 4

#### Status Mahasiswa

Mahasiswa Program Pascasarjana yang tidak aktif lebih dari 3 (tiga) semester untuk program S2, dan lebih dari 4 (empat) semester untuk program S3 akan dikeluarkan surat pengesahan pengunduran diri dari Rektor.

- KEDUA Dengan berlakunya keputusan ini, semua keputusan yang bertentangan dan berkaitan dengan keringanan biaya kuliah dan perpanjangan studi dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 23 SEP 2013

Rektor,

  
Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS  
NIP. 195707071981031006

#### Tembusan Yth :

1. Direktur PPs
2. Dekan terkait dilingkungan UNS